



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan

Hanum Fatikha Rakhmawati^{1*}, Aisyaturrahmi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

hanum.21072@mhs.unesa.ac.id^{1*}, aisyaturrahmi@unesa.ac.id²

Korespondensi Penulis: hanum.21072@mhs.unesa.ac.id*

Abstract. *This study aims to examine the factors that influence tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2021–2023. These factors include corporate governance (independent commissioners, audit committees, and managerial ownership), company performance (leverage and profitability) and corporate social responsibility (CSR) disclosure. This study uses a quantitative approach with secondary data in the form of annual reports and company sustainability reports. Data analysis uses panel data regression analysis with Stata software version 17. The results of the study show that profitability has a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, corporate governance, leverage, and CSR disclosure have no effect. This finding indicates that company profitability can be an important indicator of tax avoidance tendencies. Therefore, these results can be used as a consideration for tax authorities in improving supervision, as well as for company management in implementing more responsible tax policies.*

Keywords: *Corporate Governance; Corporate Performance; Corporate Social Responsibility Disclosure; Tax avoidance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Faktor-faktor tersebut yaitu *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial), kinerja perusahaan (leverage dan profitabilitas) serta pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Pengolahan data dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan *software* Stata versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *corporate governance*, leverage, dan pengungkapan CSR tidak berpengaruh. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas perusahaan dapat menjadi salah satu indikator penting dalam kecenderungan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hasil ini dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan bagi otoritas pajak dalam meningkatkan pengawasan, serta bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan kebijakan pajak yang lebih bertanggung jawab.

Kata kunci: *Corporate Governance; Kinerja Perusahaan; Pengungkapan Corporate Social Responsibility; Tax avoidance*

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan masih kerap melakukan upaya penghindaran pajak guna menekan pajak yang dibebankan. *Tax Justice Network* dalam laporannya dengan judul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*”, disebutkan bahwa kerugian yang berasal dari praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai US\$ 4,86 per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak oleh korporasi (Santoso, 2020). Usaha perusahaan untuk secara hukum mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya dengan memanfaatkan alternatif yang sah dan disetujui disebut sebagai *tax avoidance* (Ginting & Kartika, 2023). *Tax avoidance* dipandang sebagai tindakan yang sah secara hukum karena entitas memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang masih

berada dalam koridor legal, dengan cara mengoptimalkan penggunaan fasilitas atau potongan pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Gunawan, 2022). Meskipun tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, praktik penghindaran pajak tetap mengandung potensi risiko terkena pemeriksaan oleh otoritas pajak (Widyansyah et al., 2021). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu penghindaran pajak dengan cara ilegal dan melanggar undang-undang. Namun, ketika perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak baik secara legal bahkan ilegal tetap saja dapat merusak citra dari perusahaan dan merugikan pendapatan negara.

Sektor pertambangan termasuk salah satu sektor utama yang memiliki kontribusi besar pada PDB Indonesia. Pada tahun 2023 sektor tersebut menyumbang sebesar 10,52% terhadap PDB, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Namun, angka tersebut tidak sejalan dengan penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Dilansir dari media berita Media Keuangan Kemenkeu yang ditulis oleh Purwowidhu (2023), tingkat optimalitas kontribusi sektoral dapat dinilai dengan melakukan komparasi antara besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap penerimaan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari sektor terkait. Sebagai contoh, pada tahun 2022 sektor pertambangan menyumbang sekitar 12,2% terhadap PDB, namun kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional tercatat hanya sebesar 8,3%. Berdasarkan laporan APBN KITA dari Kementerian Keuangan mengenai kinerja penerimaan pajak sektoral, pada tahun 2023 seluruh sektor utama membukukan pertumbuhan kumulatif positif, namun sektor pertambangan mengalami kontraksi atau penurunan yang signifikan.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Sektor Utama

Sektor	Pertumbuhan			Kontribusi terhadap PDB		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	18,2%	24,6%	7,6%	19,24%	18,34%	18,67%
Perdagangan	31,8%	37,3%	7,22%	12,96%	12,85%	12,94%
Jasa Keuangan & Asuransi	-0,1%	7,1%	25,01%	4,34%	4,13%	4,16%
Pertambangan	60,5%	113,6%	28,75%	8,97%	12,22%	10,52%
Transportasi & Pergudangan	10,4%	24,7%	29,91%	4,24%	5,02%	5,89%
Konstruksi & Real Estate	-13,5%	2,1%	20,39%	13,16%	12,26%	12,34%
Informasi dan Komunikasi	14,6%	6,0%	12%	4,41%	4,15%	4,23%
Jasa Perusahaan	3,4%	16,6%	24,15%	1,77%	1,74%	1,83%

Sumber: APBN Kita dan Data BPS

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2022 penerimaan pajak dari sektor utama tersebut rata-rata mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2023 beberapa sektor mengalami penurunan, terutama sektor pertambangan yang menurun paling drastis. Kementerian keuangan

menyebutkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh dinamisasi PPh Badan subsektor pertambangan tidak berulang (Wildan, 2023). Secara historis, menurut publikasi oleh *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, menjelaskan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan besar sektor pertambangan yang menerapkan transparansi pajak pada tahun 2020 (PwC, 2021). Sektor pertambangan sering kali terlibat dalam praktik penghindaran pajak, terutama karena kompleksitas struktur biaya dan insentif pajak yang berlaku. Oleh karena itu, pemilihan sektor pertambangan dianggap tepat sebagai objek pada penelitian ini. Praktik *Tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya *corporate governance* atau mekanisme tata kelola perusahaan. *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan, penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko praktik *tax avoidance* di perusahaan. Indikator *corporate governance* yang pada penelitian ini mencakup komisaris independen, komite audit, serta proporsi kepemilikan manajerial.

Kinerja perusahaan juga diyakini dapat menjadi faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Kinerja perusahaan mencerminkan kemampuan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Perusahaan dengan kinerja baik atau buruk dapat memiliki motivasi berbeda untuk melakukan *tax avoidance*. Pada penelitian ini, kinerja perusahaan diwakili dengan leverage dan profitabilitas. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Selain memberikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan, pengungkapan CSR juga menawarkan kesempatan unik bagi para manajer untuk menyoroti kontribusi perusahaan mereka terhadap pembangunan ekonomi dan sosial (Abdelfattah & Aboud, 2020). Salah satunya melalui pengungkapan aspek ekonomi, yaitu pengungkapan nilai yang didistribusikan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Pengungkapan CSR diharapkan mampu membantu mengawasi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan.

Pada studi Suryatimur et al. (2020) memaparkan bahwa komisaris independen dan komite audit mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit dan profitabilitas tidak berpengaruh. Penelitian oleh Hamilah & Situmorang (2021) menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang secara positif terhadap *tax avoidance*. Sementara leverage tidak memengaruhi *tax avoidance*. Bandaro & Ariyanto (2020) dalam studinya, berkesimpulan bahwa hanya variabel profitabilitas yang menunjukkan pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan leverage dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Widyastuti et al. (2022) menguji pengaruh beberapa faktor determinan pada *tax avoidance*. Penelitiannya

menyimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian dari Khan et al. (2022) menyoroti hubungan antara *corporate governance*, *tax avoidance*, dan pengungkapan CSR di pasar negara berkembang dan negara perbatasan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa CSR memiliki hubungan signifikan dengan praktik *tax avoidance* di Nigeria, namun tidak di Pakistan. Menurut penelitian Chouaibi et al. (2022), perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR lebih memungkinkan terlibat dalam aktivitas *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian dari Rachmad et al. (2023) menyimpulkan bahwa CSR dan leverage tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh mekanisme *corporate governance*, kinerja perusahaan, serta peran pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* dapat dianggap sebagai masalah yang rumit dan khas, karena di satu sisi praktik ini sah secara hukum, namun di sisi lain, keberadaannya tidak diharapkan karena dapat mengurangi penerimaan pajak negara Nur & Subardjo (2020). Penelitian ini menjadi relevan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap upaya praktik *tax avoidance* dan dampaknya terhadap keadilan fiskal serta legitimasi sistem perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling mengembangkan teori keagenan yang menerangkan adanya hubungan kerjasama antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini mengimplementasikan teori keagenan tipe 1, karena berfokus pada kepentingan antara prinsipal dengan agen. Menurut Widyansyah et al. (2021), hubungan keagenan dapat menimbulkan dua masalah. Pertama, asimetri informasi yang terjadi ketika manajemen mempunyai akses lebih luas terhadap data terkait kondisi keuangan dan operasional suatu entitas dibandingkan dengan prinsipal. Kedua, adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dua masalah tersebut menyebabkan kebijakan perusahaan menjadi tidak jelas sehingga mengancam profitabilitas dan kelangsungan usaha perusahaan.

Fenomena *tax avoidance* juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk konflik agensi. Manajer sebagai pengelola perusahaan dapat mengambil keputusan yang mengutamakan efisiensi pajak untuk meningkatkan laba bersih perusahaan dengan melakukan *tax avoidance* untuk memenuhi keinginan prinsipal. Namun, manajer tidak memperdulikan bahwa strategi

tersebut dapat menimbulkan resiko hukum dan merusak reputasi perusahaan yang juga dapat merugikan pemilik perusahaan dalam jangka panjang.

Teori Legitimasi (*Legitimation Theory*)

Teori legitimasi mengemukakan adanya tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan akan memperoleh legitimasi apabila kinerja yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan harapan masyarakat. Teori ini mengacu pada upaya perusahaan untuk memperoleh atau mempertahankan dukungan dari masyarakat, pemangku kepentingan, atau lingkungannya. Sehingga perusahaan juga menyadari bahwa kegiatan didalamnya berhubungan dengan citra perusahaan untuk keberlangsungan perusahaan (Ratu & Hermanto, 2020). Adanya kegiatan CSR menjadi salah satu mekanisme perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial masyarakat. Hubungan antara pengungkapan CSR dan *tax avoidance* didasarkan pada teori legitimasi. CSR adalah salah satu bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang dijalankan untuk mengawasi aktivitas perusahaan.

Tax avoidance

Menurut Dang & Nguyen (2022), *tax avoidance* merupakan cara legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang oleh individu atau badan usaha. *Tax avoidance* merupakan salah satu aspek dalam perencanaan perpajakan, tetapi dalam penerapannya sering kali menjadi strategi manipulatif yang seharusnya tetap berlandaskan aturan perpajakan yang berlaku (Ramdiani et al., 2022). Dapat diartikan bahwa *tax avoidance* bisa terjadi jika sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, sehingga tetap berada dalam koridor legal. Lain halnya dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yang secara jelas melanggar aturan perpajakan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Meskipun *tax avoidance* dinilai legal, namun tindakan tersebut diharapkan dapat dihindari oleh setiap wajib pajak karena termasuk tindakan yang tidak etis dan dapat merugikan negara.

Corporate Governance

Komisaris Independen

Komisaris independen menurut pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah individu yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemilik saham utama, anggota direksi, ataupun anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen juga berperan dalam mengarahkan dan memberi instruksi untuk mengelola perusahaan, termasuk dalam membuat strategi perusahaan dengan

lebih baik, salah satunya terkait dengan penentuan kebijakan tarif pajak efektif yang wajib dibayar oleh perusahaan (Arianti, 2020). Dengan demikian, pengawasan terhadap keputusan manajemen akan lebih ketat, sehingga apabila komisaris yang bersifat independen semakin banyak, maka dapat mengurangi aktivitas *tax avoidance*.

Komite Audit

Komite audit dibentuk dan didirikan oleh komisaris independen untuk membantu fungsi pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Komite audit berfokus pada pengawasan terhadap aspek finansial perusahaan yaitu laporan keuangan dan laporan pengauditan. Dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan keuangan dan memastikan transparansi pelaporan, komite audit dapat meminimalkan tindakan manajemen yang bertujuan menghindari pajak secara agresif. Apabila anggota komite audit pada perusahaan semakin banyak, maka tata kelola perusahaan dapat lebih berkualitas, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* (Fauzan et al., 2019).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial merupakan kondisi saat pihak manajemen juga menjadi pemilik saham perusahaan. Pihak manajemen tersebut mempunyai peran aktif dalam menentukan keputusan dalam perusahaan. Apabila pihak direksi perusahaan juga menjadi pemegang saham, maka seharusnya dapat menekan tindakan *tax avoidance*, karena setiap keputusan yang dipilih akan berpengaruh pada keuntungannya sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen berpotensi menurunkan praktik *tax avoidance* karena setiap keputusan yang dipertimbangkan akan berpengaruh pada perusahaan dan dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk bertindak demi kepentingan pribadi (T. R. Wulandari & Purnomo, 2021).

Kinerja Perusahaan

Leverage

Leverage atau struktur utang yaitu rasio yang menggambarkan jumlah utang pada perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya (Fauzan et al., 2019). Untuk mengukur leverage, digunakan *Debt to equity ratio* (DER). Total beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan meningkat sejalan dengan banyaknya utang yang dimilikinya. Hal tersebut berdampak pada potensi penurunan laba sebelum pajak perusahaan, yang kemudian dapat

berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

Profitabilitas

Menurut Hamilah & Situmorang (2021), profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapat keuntungan dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks perpajakan, laba bersih berfungsi sebagai dasar perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan. Terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas dengan beban pajak. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar kewajiban perpajakan yang ditanggung, dan sebaliknya. Kondisi tersebut menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak, termasuk kemungkinan penerapan strategi *tax avoidance* (Widyastuti et al., 2022). Rasio *return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas pada penelitian ini.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Komitmen perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial serta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepentingan publik tercermin dalam kegiatan CSR, sehingga perusahaan yang mempunyai komitmen terhadap CSR akan lebih termotivasi untuk menghindari aktivitas *tax avoidance* yang dapat merusak reputasi sosialnya. Aktivitas tanggung jawab sosial yang diimplementasikan dengan baik dapat membentuk persepsi stakeholders mengenai komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang beretika, termasuk dalam upaya menjaga reputasi perusahaan melalui kepatuhan pajak (T. Wulandari et al., 2022). Berdasarkan penelitian Sismanyudi & Firmansyah (2022), implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dapat berperan dalam menghambat strategi bisnis oleh manajer yang bertujuan untuk melakukan *tax avoidance*. Pengungkapan CSR diukur dengan acuan Standar Global Reporting Initiative (GRI), dengan menjumlahkan total skor berdasarkan jumlah item GRI 4 yang diungkapkan dengan total item GRI 4 yang seharusnya diungkapkan.

Hipotesis

H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H5: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H6 : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yang berorientasi pada paradigma positivisme untuk mengeksplorasi hubungan antar variabel dalam populasi atau sampel terpilih. Studi ini memanfaatkan data sekunder yang didapat melalui catatan perusahaan serta situs web tertentu terkait dengan objek dalam penelitian. Data pada penelitian ini didapatkan dari situs resmi BEI melalui *www.idx.co.id* dan situs *website* perusahaan. Data tersebut meliputi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2021 hingga 2023. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel, yang pada akhirnya terdapat 23 perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria sampel. Kriteria pengambilan sampel antara lain: (1) Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI tahun 2021-2023. (2) Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan periode 2021–2023. (3) Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian periode 2021-2023. (4) Perusahaan pertambangan yang tidak secara lengkap menyampaikan data terkait variabel penelitian selama periode 2021–2023.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pada penelitian ini terdapat variabel dependen, independen, dan kontrol. Berikut merupakan definisi tiap variabel pada penelitian ini:

Tabel 2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
Variabel Dependen			
<i>Tax avoidance</i> (CETR)	Diukur dengan membagi total pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak	$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Payanti & Jati (2020)
Variabel Independen			
Komisaris independen (KI)	Jumlah komisaris independen dibanding total anggota dewan komisaris	$KI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$	S. L. Dewi & Oktaviani (2021)
Komite audit (KA)	Jumlah komite audit perusahaan	$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit dalam perusahaan}}{\text{Jumlah komite audit dalam perusahaan}}$	Utaminingsih et al. (2022)

Kepemilikan manajerial (KM)	Total kepemilikan saham oleh manajemen dibanding dengan total saham yang beredar	$KM = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Total saham yang beredar}}$	Fauzan et al. (2021)
Leverage (DER)	Perbandingan total utang dengan ekuitas perusahaan	$DER = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total ekuitas}}$	Bandaro & Ariyanto (2020)
Profitabilitas (ROA)	Kemampuan perusahaan memperoleh laba	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$	Dang & Nguyen (2022)
CSR	Merupakan total skor berdasarkan jumlah item GRI 4 yang diungkapkan dengan total item GRI 4 yang seharusnya diungkapkan.	$CSR = \frac{\text{Total indikator GRI G4 yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Total item dalam standar GRI4 yang harus diungkapkan}}$	Sismanyudi & Firmansyah (2022)
Variabel Kontrol			
<i>Company Size</i> (SZ)	Diukur melalui total aset perusahaan	$SZ = \text{LogN}(\text{Total Aset})$	Suryatimur et al. (2020)
Kualitas audit (AQ)	Diukur berdasarkan jasa KAP yang digunakan.	Diberikan nilai 1 apabila perusahaan menggunakan KAP BIG 4, dan nilai 0 apabila tidak menggunakan KAP BIG 4.	Dang & Nguyen (2022)
<i>Capital Intensity</i> (CI)	Merupakan intensitas modal perusahaan yang diukur dengan membagi total aset tetap dengan total aset.	$CI = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{Total Aset}}$	Supriyati & Anggraini (2020)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif, pemilihan model regresi terbaik, pengujian kelayakan model melalui uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis untuk memperoleh kesimpulan empiris. Seluruh proses analisis dilakukan dengan bantuan *software* Stata versi 17.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
cetr	69	.4775391	.6799338	.03028	4.97635
ki	69	.4711594	.1387501	.33	.8
ka	69	3.318841	.5813967	3	5
km	69	.0710792	.1760483	0	.675614
der	69	1.186672	1.234881	.05045	5.87662
roa	69	.1539109	.1419015	.00017	.61635
csr	69	.5284283	.2006259	.15385	.9011
ci	69	.2535826	.1945957	.00866	.74673
sz	69	30.42983	1.373905	27.62002	32.7578

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Berdasarkan informasi dalam tabel 3, diketahui nilai minimum dari variabel komisaris independen (KI) 0,3, maksimum 0,8, dan rata-rata 0,471. Nilai minimum pada komite audit (KA) yaitu 3, maksimum 5, dan rata-rata 3,31. Nilai minimum kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0,00, maksimum 0,675, dan rata-rata 0,071. Kemudian pada leverage (DER) nilai minimum 0,5, maksimum 5,876, dan rata-rata 1,186. Pada profitabilitas (ROA) nilai minimum 0,00017, maksimum 0,616, dan rata-rata 0,15. Selanjutnya pada CSR nilai minimum 0,153, maksimum 0,9011, dan rata-rata 0,528.

Selanjutnya terdapat nilai minimum dari *tax avoidance* (CETR) sebesar 0,03028, maksimum 4,976, dan rata-rata 0,477. Diketahui pula nilai minimum dari variabel kontrol *capital intensity* (CI) sebesar 0,00866, nilai maksimum 0,7467, dan rata-rata 0,253. Selanjutnya pada variabel kontrol *company size* (SZ) nilai minimum 27,62, maksimum 32,7578, dan rata-rata 30.429. Pada variabel kontrol kualitas audit (AQ) memiliki frekuensi dengan kesimpulan bahwa perusahaan pertambangan yang memakai jasa KAP *Big 4* sebesar 56,52% dan yang tidak memakai jasa KAP *Big 4* sebesar 43,48%.

Tabel 3. Tabel Frekuensi

AQ	Freq.	Percent	Cum.
0	30	43.48	43.48
1	39	56.52	100.00
Total	69	100.00	

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Pemilihan Model Regresi

Sebelum dilakukan pengujian metode regresi data panel, harus dilakukan pengujian untuk menentukan metode regresi terbaik terlebih dahulu. Terdapat tiga metode yang akan di uji, di antaranya *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Ketiga metode tersebut akan diuji melalui uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*.

Uji Chow

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 5, nilai probabilitas $> F$ yaitu 0,1330 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 yang artinya H_0 diterima. Sehingga metode yang dipilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4. Uji Chow

F test that all $u_i=0$: $F(22, 38) = 1.50$	Prob > F = 0.1330
--	-------------------

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Menurut uji *chow*, model yang terpilih yaitu *common effect model* (CEM). Sehingga, untuk uji *lagrange multiplier* dan uji *hausman* tidak perlu dilakukan. Jadi, metode *common effect model* digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Mengacu pada tabel 6, terlihat angka probabilitas sebesar 0,00. Angka $< 0,05$ tersebut menandakan distribusi data tidak normal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan *winsorizing*.

Tabel 5. Uji Normalitas

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
e	69	0.72080	16.986	6.154	0.00000

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Dilakukan *winsorizing* sebesar 10% untuk membatasi nilai-nilai yang ekstrem pada data agar berada dalam rentang persentil ke-5 hingga ke-95. Setelah dilakukan *winsorizing*, terlihat pada tabel 7, nilai probabilitas meningkat menjadi 0,12323. Angka tersebut menunjukkan data telah terdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Normalitas Setelah Winsorizing

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
e2	69	0.97198	1.705	1.159	0.12323

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
sz1	3.53	0.283661
aq	1.99	0.502654
csr1	1.86	0.536778
km1	1.85	0.541824
ci1	1.63	0.612597
der1	1.63	0.612890
ka1	1.42	0.703600
roa1	1.41	0.708371
ki1	1.17	0.857509
Mean VIF	1.83	

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Tabel 8 memperlihatkan bahwa seluruh variabel independen maupun variabel kontrol memiliki *tolerance value* melebihi 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 yang artinya tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas pada variabel penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Wooldridge test for autocorrelation in panel data			
H0: no first-order autocorrelation			
F(1,	22)	= 1.748
Prob > F =			0.1997

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Tabel 9 terlihat nilai probabilitas sebesar 0,1997. Dari nilai yang lebih dari 0,05 tersebut dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji, terlihat nilai probabilitas melebihi 0,05, artinya variabel penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil ini menunjukkan bahwa varian residu bersifat konstan.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

H0: Constant variance	
chi2(1) =	0.92
Prob > chi2 =	0.3374

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Statistik t dilakukan untuk kemampuan variabel independen memengaruhi variabel dependen secara individu.

Tabel 10. Hasil Uji t

cetr1	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
ki1	-.2290505	.2339872	-0.98	0.332	-.6972579	.2391569
ka1	.0738281	.0791212	0.93	0.355	-.0844931	.2321493
km1	-.356004	.9069131	-0.39	0.696	-2.170733	1.458725
der1	-.0304951	.0432585	-0.70	0.484	-.1170551	.0560649
roa1	-1.214931	.30839	-3.94	0.000	-1.832018	-.5978438
csr1	.165567	.21794	0.76	0.450	-.2705299	.6016639
ci1	-.2506728	.2180857	-1.15	0.255	-.6870614	.1857157
aq	.0373247	.0829182	0.45	0.654	-.1285941	.2032436
sz1	.0062278	.0425276	0.15	0.884	-.0788697	.0913253
_cons	.229802	1.197902	0.19	0.849	-2.167195	2.626799

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik parsial pada tabel 11, dapat diketahui:

- 1) Komisaris Independen (KI) dengan nilai signifikansi 0,332 dan koefisien regresi negatif 0,229. Menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen pada *tax avoidance* yang diukur dengan CETR.
- 2) Komite Audit (KA) memperoleh angka signifikansi 0,355 dan nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,073. Komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR.
- 3) Kepemilikan manajerial (KM) mempunyai nilai signifikansi 0,696 dengan nilai koefisien sebesar -0,356. Artinya tidak ada pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance* yang diproksikan dengan CETR.
- 4) Leverage (DER) memperoleh nilai koefisien sebesar -0,03 dan nilai signifikansi sebesar 0,484. Menunjukkan *tax avoidance* (CETR) tidak dipengaruhi leverage.
- 5) Profitabilitas (ROA) memperoleh nilai signifikansi 0,000 dan koefisien senilai -1,214. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh negatif antara profitabilitas dengan CETR yang menjadi indikator *tax avoidance*.
- 6) CSR memperoleh nilai signifikansi 0,45 dengan nilai koefisien positif 0,165. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh antara CSR terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan CETR.
- 7) Variabel kontrol capital intensity, kualitas audit, company size tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan CETR.

Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Tabel 11. Hasil Uji f

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	69
Model	1.23270766	9	.136967517	F(9, 59)	=	2.34
Residual	3.45746198	59	.058601051	Prob > F	=	0.0251
				R-squared	=	0.2628
				Adj R-squared	=	0.1504
Total	4.69016964	68	.068973083	Root MSE	=	.24208

Sumber: Hasil olah data STATA 17 (2025)

Tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas 0,0251, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Tabel 12 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.15, yang artinya sekitar 15% variasi dari variabel dependen yaitu *tax avoidance* (diukur dengan CETR) dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen dalam model. Dengan demikian, model ini memiliki kemampuan penjelasan yang relatif rendah, dan sisanya yaitu sebesar 85% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model ini.

Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Perhitungan uji hipotesis, memperlihatkan bahwa variabel komisaris independen memperoleh nilai koefisien sebesar -0,229 dan nilai signifikansi sebesar 0,332. Angka signifikansi yang melebihi 0,05 tersebut menandakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Temuan dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Anita et al. (2020), Prasatya et al. (2020), Fauzan et al. (2021), Resca & Ramadhan (2023), dan Wulansari & Nugroho (2023).

Jumlah dari dewan komisaris independen telah diatur dalam POJK 33/2014. Proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti memberikan dampak signifikan pada *tax avoidance*, komposisi anggota komisaris independen hanya sebagai formalitas dalam memenuhi ketentuan peraturan serta sebagai simbol dari penerapan GCG (Anita et al., 2020). Meskipun komisaris independen memiliki peran pengawasan, namun memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan memengaruhi keputusan perusahaan terkait perpajakan. Sedangkan aktivitas penghindaran pajak sering dilakukan melalui pengaturan laporan keuangan secara teknis dan kompleks yang mungkin hanya diketahui oleh manajemen eksekutif (Resca & Ramadhan, 2023).

Dalam perspektif teori keagenan, komisaris independen seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan prinsipal. Komisaris independen diharapkan dapat mengawasi tindakan manajemen agar selaras dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam hal efisiensi dan kepatuhan perpajakan. Namun, dari hasil pengujian yang tidak signifikan menunjukkan bahwa peran pengawasan dari komisaris independen belum optimal, sehingga keberadaannya belum cukup untuk memengaruhi keputusan mengenai tindakan *tax avoidance*.

Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis parsial menyimpulkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai koefisien 0,073 dengan nilai signifikansi 0,355. Angka signifikansi yang melebihi 0,05 tersebut menandakan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mendukung penelitian dari Sunarsih et al. (2019), Fauzan et al. (2021), Anam (2022), Utaminingsih et al. (2022), Cristan & Poniman (2023), dan Noorprasetya & Prasetya (2023).

Sesuai dalam laporan PT. Aneka Tambang Tbk yang menjelaskan tujuan pembentukan komite audit yaitu untuk membantu dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan perusahaan dikelola sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, serta memberi masukan terkait pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan. Komite audit kurang berperan aktif dan efektif dalam mengawasi kinerja pajak dari manajer dalam suatu perusahaan, sehingga keberadaan komite audit tidak terbukti berpengaruh dalam tindakan *tax avoidance* (Noorprasetya & Prasetya, 2023; Sunarsih et al., 2019; Utaminingsih et al., 2022). Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa banyaknya komite audit tidak menjamin akan mengurangi atau mendorong timbulnya praktik *tax avoidance*.

Komite audit termasuk salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi menekan konflik keagenan antara manajer dan pemilik, dengan cara mengawasi pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pemegang saham berupaya membentuk komite audit dengan jumlah yang cukup agar dapat mengawasi aktivitas manajer secara lebih efektif dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Utaminingsih et al., 2022). Namun, dari hasil penelitian yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit belum berjalan optimal.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Menurut hasil uji t, memperlihatkan bahwa nilai koefisien variabel kepemilikan manajerial sebesar -0,356 dan nilai signifikansi 0,696. Angka signifikansi $> 0,05$ tersebut menandakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Temuan dari analisis ini mendukung hasil penelitian Bandaro & Ariyanto (2020), T. R. Wulandari & Purnomo (2021), Anam (2022), Cristan & Poniman (2023), dan Arifin et al. (2023).

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa rata-rata kepemilikan manajerial dari seluruh sampel perusahaan sangat rendah. Tingkat kepemilikan manajerial yang rendah dapat membatasi wewenang pihak manajer untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis seperti kebijakan perpajakan (Anam, 2022; T. R. Wulandari & Purnomo, 2021). Dengan demikian, banyak sedikitnya kepemilikan manajerial tidak terbukti memiliki pengaruh pada tinggi rendahnya praktik *tax avoidance*. Selain itu, kemungkinan manajer lebih memprioritaskan kegiatan operasional perusahaan yang dinilai lebih efektif dalam mendukung keberlangsungan usaha, dibandingkan melakukan tindakan *tax avoidance* yang tidak memberikan manfaat yang maksimal dan berisiko pada reputasi perusahaan (Situmorang & Anastasia, 2021).

Temuan ini apabila dikaitkan dengan teori keagenan, kepemilikan manajerial yang seharusnya menjadi salah satu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan prinsipal, sehingga diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan dan mendorong manajer mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan, termasuk dalam efisiensi pajak. Kepemilikan saham oleh manajemen menjadikan mereka berperan sebagai agen sekaligus prinsipal. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan, salah satunya dalam hal perpajakan. Namun, hasil analisis penelitian ini tidak mendukung asumsi tersebut. Pengaruh kepemilikan manajerial yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh manajer belum mampu berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif.

Pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*

Dari hasil uji hipotesis parsial mengindikasikan bahwa variabel leverage yang diukur menggunakan DER memiliki nilai koefisien -0,03 dan signifikansi sebesar 0,484. Angka signifikansi tersebut melebihi 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa leverage tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*. Temuan ini mendukung penelitian dari Bandaro & Ariyanto (2020), Prasetyo & Primasari (2021), S. L. Dewi & Oktaviani (2021), Trisanti & Aisyaturrahmi (2023), dan Rachmad et al. (2023).

Tingkat utang perusahaan yang semakin meningkat membuat pihak manajemen cenderung bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko yang membahayakan perusahaan seperti *tax avoidance* (Dewi & Oktaviani, 2021). Selain itu, beban bunga yang diperkenankan mengurangi laba kena pajak hanyalah utang yang berasal dari pinjaman pihak ketiga yang mana tidak terafiliasi dengan perusahaan (Prasetyo & Primasari, 2021; Trisanti & Aisyaturrahmi, 2023). Utang juga bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mendanai investasi jangka panjang, tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan, sehingga tidak selalu menimbulkan beban bunga tiap periode. Dengan demikian, penggunaan utang bagi perusahaan bukan hanya bertujuan untuk melakukan *tax avoidance*. Besaran tingkat utang perusahaan juga telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017, dimana perbandingan antara rasio utang dan modal tidak boleh lebih dari peraturan yang ditetapkan, yaitu 4:1. Apabila melebihi rasio yang ditetapkan, akan dilakukan perhitungan kembali terkait beban pajak.

Dalam konteks teori keagenan, utang dianggap sebagai salah satu mekanisme pengendalian manajer oleh prinsipal, karena adanya kewajiban pembayaran bunga dapat menekan manajer untuk lebih efisien dalam mengelola keuangan perusahaan, termasuk dalam mengelola beban pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung sepenuhnya asumsi tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak semua utang menghasilkan beban bunga, misalnya utang yang digunakan untuk investasi jangka panjang atau yang berasal dari pihak berelasi dan karena adanya peraturan terkait jumlah utang yang diperbolehkan menjadi pengurang beban pajak. Dalam kondisi tersebut, leverage tidak menciptakan tekanan finansial yang cukup kuat untuk mendorong manajer mencari cara untuk menurunkan beban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa peran leverage pada teori keagenan sebagai mekanisme dalam mendorong konflik kepentingan tidak selalu efektif dalam konteks penghindaran pajak.

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA mempunyai nilai koefisien sebesar -1,214 dan nilai signifikansi sebesar 0,00. Angka signifikansi tersebut menandakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*. Temuan ini mendukung hasil penelitian dari Sunarsih et al. (2019), Trisanti & Aisyaturrahmi (2023), Bandaro & Ariyanto (2020), Hamilah & Situmorang (2021) dan Widyastuti et al. (2022).

ROA merupakan indikator profitabilitas yang menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Nilai profitabilitas yang tinggi

menggambarkan perusahaan mampu mengelola asetnya secara efektif dalam memperoleh laba termasuk dalam mengelola kewajiban pajaknya (Trisanti & Aisyaturrahmi, 2023). Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar pula pajak yang dibebankan perusahaan sehingga mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan pihak manajemen perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menentukan kebijakan yang dapat membawa perusahaan sesuai dengan harapannya, yaitu memperoleh laba (Hamilah & Situmorang, 2021).

Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer dan prinsipal. Pihak manajer yang diberi tugas dan wewenang oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba dan mengelola beban pajak perusahaan. Pengelolaan pajak tersebut bertujuan agar pajak yang ditanggung perusahaan berkurang sehingga memperoleh insentif dari pajak dan kompensasi atas kinerja meningkat (Widyastuti et al., 2022). Oleh sebab itu, dalam kerangka teori keagenan, praktik *tax avoidance* dapat dipandang sebagai strategi manajer untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan tujuan profit maksimal bagi pemilik, sekaligus memperoleh manfaat pribadi dari peningkatan kinerja.

Pengaruh pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance*

Dari hasil uji t, terlihat bahwa pengungkapan CSR memiliki nilai koefisien 0,165 dan signifikansi 0,45. Angka signifikansi yang melebihi 0,05 tersebut menandakan bahwa variabel pengungkapan CSR tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*. Analisis ini mendukung penelitian dari Istianingsih (2020), Ilham et al. (2022), Khan et al. (2022), dan Rachmad et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kegiatan CSR tidak memotivasi perusahaan untuk menghindari tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian membuktikan rendahnya rata-rata pengungkapan CSR perusahaan pertambangan di Indonesia Rachmad et al. (2023). Rendahnya praktik CSR tersebut tidak mampu mempengaruhi pola penghindaran pajak yang ada (Istianingsih, 2020). *Tax avoidance* tidak terpengaruh oleh tinggi atau rendahnya pengungkapan CSR karena tujuan pengungkapan CSR adalah untuk memperoleh citra yang baik di mata masyarakat karena kegiatan sosial yang telah dilaksanakan perusahaan (Ilham et al., 2022).

Dalam konteks teori legitimasi, perusahaan menggunakan CSR sebagai sarana untuk membangun citra positif dan memperoleh legitimasi dari publik. Namun, dari hasil penelitian yang tidak signifikan dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai CSR perusahaan dikarenakan

perusahaan menyadari mempunyai tanggung jawab sosial, bukan dengan tujuan menghindari pajak. Sehingga meski perusahaan mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan, hal tersebut belum tentu menggambarkan kepatuhan terhadap praktik perpajakan. Dengan demikian, pengungkapan CSR belum mampu berperan sebagai indikator bahwa perusahaan menjauhi praktik *tax avoidance* untuk menjaga legitimasi sosialnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *corporate governance*, kinerja perusahaan, dan pengungkapan CSR terhadap *tax avoidance*. Setelah dilakukan analisis, berikut dapat penulis simpulkan:

- a) Komisaris independen tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*. Fungsi pengawasan yang terbatas secara teknis dan potensi pengaruh dari pihak terafiliasi, seperti pemegang saham pengendali, menyebabkan peran komisaris independen belum optimal dalam menekan tindakan *tax avoidance*.
- b) Komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Meskipun dibentuk untuk mengawasi laporan keuangan dan mendukung kepatuhan pajak, peran komite audit belum efektif dalam mencegah tindakan *tax avoidance*.
- c) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Rendahnya proporsi saham yang dimiliki manajer membatasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan strategis seperti kebijakan perpajakan.
- d) Leverage yang diukur dengan DER tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang perusahaan tidak selalu dimaksudkan untuk tujuan penghindaran pajak, terutama jika utang berasal dari pihak berelasi atau digunakan untuk investasi jangka panjang yang tidak langsung menghasilkan beban bunga.
- e) Profitabilitas dengan indikator ROA mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi termotivasi melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak, sebagai strategi manajer dalam mengelola laba secara efisien dan selaras dengan kepentingan pemilik, sesuai dengan asumsi teori keagenan.
- f) Pengungkapan CSR tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa keterbukaan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial belum mencerminkan komitmen dalam mengelola kewajiban pajaknya secara etis, karena pengungkapan CSR lebih diarahkan untuk membentuk citra perusahaan daripada memengaruhi kebijakan perpajakan.

Berikut saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya:

- a) Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) dijadikan acuan untuk mengukur pengungkapan CSR pada penelitian ini. Namun, pada beberapa perusahaan menerapkan standar pelaporan lain, seperti POJK yang dapat menimbulkan variasi dalam pengungkapan informasi. Sehingga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan standar pelaporan lain.
- b) Penelitian ini menggunakan aplikasi Stata untuk proses pengolahan dan analisis data. Meskipun Stata memiliki kemampuan yang baik dalam menangani analisis statistik dan ekonometrika, namun terdapat keterbatasan dalam tampilan visualisasi data yang kurang fleksibel. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan mempertimbangkan penggunaan aplikasi olah data yang lain.
- c) Keterbatasan ketersediaan atau kelengkapan data pada setiap perusahaan selama periode observasi dapat memengaruhi akurasi hasil analisis yang dilakukan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar melakukan pengumpulan data yang lebih menyeluruh dan memastikan kelengkapan serta validitas data sebelum analisis dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: The case of the Egyptian capital market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 38, 100304. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100304>
- Anam, H. (2022). Tax avoidance: Pengaruh good corporate governance dan kualitas audit. *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(4), 779–785.
- Anita, E. D., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Determinan tax avoidance pada industri barang konsumsi tahun 2014–2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.98>
- Arianti, B. F. (2020). The effect of independent commissioner's moderation of CSR and institutional ownership on tax avoidance. *Journal of Accounting and Business Education*, 6(March), 41–53.
- Arifin, Y. N., Nurrahmawati, A., & Perwitasari, D. (2023). Does ownership structure affect tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 23(1), 44–60.
- Bandaro, L. A. S., & Ariyanto, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial dan capital intensity ratio terhadap tax avoidance. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 320–331. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v12i2.1883>
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: An empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Cristan, Y., & Poniman, P. (2023). Pengaruh struktur good corporate governance terhadap tax avoidance. *Owner*, 7(2), 1096–1112. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1408>

- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage, capital intensity, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance (Empirical study of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016–2019 period). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Fauzan, F., Wardan, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The effect of audit committee, leverage, return on assets, company size, and sales growth on tax avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Ginting, R. M. B., & Kartika, T. P. D. (2023). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11, 1044–1058. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.686>
- Gunawan, A. (2022). Peranan good corporate governance dalam meminimalisir praktik penghindaran pajak pada perusahaan go publik. *Owner*, 6(1), 379–385. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>
- Hamilah, H., & Situmorang, K. F. (2021). Determinant tax avoidance in basic and chemical industry manufacturing companies listed on the IDX. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23(2), 253–261. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i2.30727>
- Ilham, R. D., Handayani, D., & Dwiharyadi, A. (2022). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility (CSR) terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2020). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 1(2), 56–64. <https://doi.org/10.30630/jabei.v1i2.30>
- Istianingsih. (2020). The effect of corporate social responsibility and good corporate governance on pharmaceutical company tax avoidance in Indonesia. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(12), 977–983. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.5.140>
- Khan, N., Abraham, O. O., Alex, A., Eluyela, D. F., & Odianonsen, I. F. (2022). Corporate governance, tax avoidance, and corporate social responsibility: Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2080898>
- Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019–2022). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 291–304. <https://doi.org/10.51510/budgeting.v1i2.476>
- Nur, M., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh mekanisme good corporate governance, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–12. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2916>

- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, good corporate governance dan sales growth pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p01>
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017. (2017). Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri (Vol. 11, Issue 1).
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter eksekutif, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(2), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh komisaris independen, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 1–18.
- Purwowidhu, C. (2023). Perkuat reformasi, capai target pajak. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkuat-reformasi-capai-target-pajak>
- PwC. (2021). Perusahaan pertambangan dengan tingkat ESG yang lebih tinggi akan mengungguli pasar. Pwc.com. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2021/indonesian/perusahaan-pertambangan-dengan-peringkat-esg-yang-lebih-tinggi-akan-mengungguli-pasar.html>
- Rachmad, Y., Nuraini, A., & Yusmita, F. (2023). What motivates companies to avoid tax? *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 15(1), 89–98.
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 40–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.439>
- Ratu, B., & Hermanto, S. B. (2020). Pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1689–1699.
- Resca, Y., & Ramadhan, Y. (2023). The effect of sales growth and corporate governance on tax avoidance with company size as a moderating variable. *International Journal of Social Service and Research*, 3(9), 2241–2250. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i9.515>
- Santoso, Y. I. (2020). Akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>